



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Diponegoro No. 150 Telp.fax (0283) 671322 Brebes 52221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

NOMOR : 470 / 0049A / 2023

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Jam Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatar Sipil;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;
 9. Peraturan Bupati Nomor 015 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 039 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 015 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Jam Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes
- PERTAMA : Jam Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jam Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes pada bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES



Drs. MAYANG SRI HERBIMO

Pembina Utama Muda

NIP. 19640703 198903 1 014

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil kabupaten Brebes
Nomor : 470. /DIPA/ 2023
Tanggal : 9 Januari 2023

**JAM PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES**

No	Hari	JAM
1	SENIN S.D KAMIS	08.00 S.D 15.30 WIB
2	JUM'AT	08.00 S.D 10.30 WIB

Jam istirahat :

Jam 12.00 s.d 13.00 WIB.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 9 Januari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES**


Drs. MAYANG SRI HERBIMO
Pembina Utama Muda

NIP. 19640703 198903 1 014